

LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL
INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA,
LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut dan Dewan Pengawas LPP TVRI (lanjutan RDP Komisi I DPR RI dengan Dirut dan Dewas LPP TVRI tanggal 13 Maret 2007)
Rapat ke	:	35
Hari, Tanggal	:	Rabu, 28 Maret 2007
Pukul	:	19.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat	:	Dra. Damayanti
Acara	:	1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat 2. Penjelasan oleh Dirut dan Dewas LPP TVRI 3. Tanya jawab 4. Penutup
Hadir	:	40 orang Anggota dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah	:	- Dirut LPP TVRI, IGN Arsana beserta jajarannya - Dewan Pengawas LPP TVRI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut dan Dewan Pengawas LPP TVRI pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2007 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI minta agar TVRI dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dapat menjadi stasiun televisi yang informatif, edukatif, dan media pembangunan budaya bangsa yang independen untuk pencerahan bangsa, serta mengedepankan tampilan layar yang berkualitas tinggi yang meliputi kualitas program, berita, kualitas penyiar, dan kualitas teknis.
2. Komisi I DPR RI mendesak TVRI meningkatkan kualitas dan kemampuan siaran, agar TVRI dapat diterima dengan baik dan menjangkau luas sampai ke pelosok wilayah Indonesia dengan pengelolaan TVRI secara profesional dan berkualitas.

3. Berkaitan dengan management keuangan TVRI, Komisi I DPR RI mendesak TVRI agar dalam melakukan efisiensi tidak mengorbankan kualitas siaran, namun secara paralel mampu meningkatkan pendapatan dan sesegera mungkin menyelesaikan utang piutangnya termasuk piutang kepada televisi swasta tanpa mengenyampingkan prinsip TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.
4. Sehubungan dengan banyaknya tenaga honorer dan kontrak di TVRI di seluruh Indonesia yang hingga saat ini masih belum memiliki kejelasan status, Komisi I DPR RI mendukung upaya pengembangan SDM agar karyawan mendapatkan penghargaan yang memadai sesuai dengan prestasi keahlian dan potensinya termasuk program untuk berupaya mengalih statuskan karyawan TVRI tersebut.
5. Komisi I DPR RI minta Direksi TVRI untuk memperbaiki kinerjanya dalam mengelola TVRI secara komprehensif dengan memprioritaskan pengembangan profesionalisme, membangun kembali kepercayaan karyawan, peningkatan kualitas produk dan siaran, pembenahan management dan keuangan dengan prinsip transparansi, serta mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum, dengan mengacu kepada *blue print* pengembangan televisi RI yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas TVRI. Dalam hubungan ini, Direksi perlu meningkatkan komunikasi fungsional serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pengawas dan agar terus menerus mengupayakan terciptanya suasana kerja yang produktif dan sinergis dalam mencapai visi dan misi TVRI sesuai dengan fungsi masing-masing Dewan Direksi maupun Dewan Pengawas.
6. Komisi I DPR RI mendesak agar Dewan Pengawas TVRI meningkatkan kinerja pengawasannya terhadap Direksi TVRI berdasarkan konsep pengawasan yang jelas dengan parameter *blue print* pengembangan TVRI serta memfokuskan pengawasannya dan mendorong agar Direksi melaksanakan program, manajemen umum, dan evaluasi terus menerus dalam pengelolaan TVRI, serta Dewan Pengawas tidak memasuki wilayah tugas operasional. Laporan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas tersebut agar dilaporkan secara berkala ke Komisi I DPR RI.
7. Mengingat pentingnya fungsi dan peranan yang strategis dari lembaga penyiaran publik yaitu TVRI dan RRI, Komisi I DPR RI akan mendalami lebih lanjut wacana tentang pembentukan undang-undang tersendiri mengenai lembaga penyiaran publik termasuk prinsip pengelolaan secara komprehensif dan organisasi pelaksanaannya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 24.00 WIB

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA
A-525